



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
NOMOR : 140/04/SK-WN-KNTUS/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SIKS-NG
NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH
KECAMATAN SUTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka diperlukan adanya Operator SIKS-NG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih tentang Pengangkatan Operator SIKS-NG Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Tentang organisasi masyarakat;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004, tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrassi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratutan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pemekaran Nagari Koto Nan tigo Utara Surantih;
 13. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Mengangkat Saudara YOPI ARISPONDI, S. Sos sebagai Operator SIKS-NG Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Operator SIKS-NG bertugas melakukan input data dan memperbarui data kemiskinan di masing-masing nagari
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan tentang Penetapan Keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kayu Gadang

Pada Tanggal : 24 Januari 2023

WALI NAGARI

KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH

